



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN GRESIK

Jl. Usman Sadar Nomor 169 Telp. (031) 3981843 Fax. (031) 3981843
Website : <http://www.gresikkab.go.id> email : gresikkecamatan@gmail.com
G R E S I K 61119

KEPUTUSAN CAMAT GRESIK
NOMOR : 067/05.1/437.101/2026

TENTANG
TIM BUDAYA KERJA
DI LINGKUNGAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK
CAMAT GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja yang terprogram dan berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Budaya Kerja;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

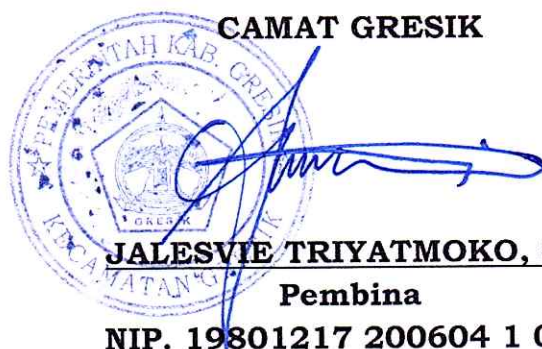
KESATU : Menetapkan Tim Budaya Kerja di Lingkungan Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat Gresik ini.

KEDUA : Tim Budaya Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Merumuskan Program dan kegiatan yang dituangkan dalam rencana aksi budaya kerja untuk mendukung penerapan budaya kerja;
- b. Implementasi Core Values ASN BerAKHLAK (Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif) seperti sosialisasi dan internalisasi Budaya Kerja.
- c. Menumbuhkan mindset dan Culture set yang baik dan sejalan dengan arah organisasi
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan budaya kerja BerAKHLAK
- e. Menyusun Laporan pelaksanaan Budaya Kerja BerAKHLAK

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gresik
pada tanggal : 02 Januari 2026


CAMAT GRESIK
JALESVIE TRIYATMOKO, S.S
Pembina
NIP. 19801217 200604 1 012

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN CAMAT GRESIK

NOMOR : 067/045.1/437.101/2026

TENTANG TIM BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KECAMATAN GRESIK

KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN KECAMATAN GRESIK KABUPATEN GRESIK

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN POKOK
1	Penanggungjawab	:	Camat Gresik
2	Ketua	:	Sekretaris Kecamatan Gresik
3	Sekretaris	:	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Gresik
4	BERORIENTASI LAYANAN	:	
	a. Koordinator	:	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor Kecamatan Gresik
5	AKUNTABEL		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pembangunan Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pengadministrasi Perencanaan dan Program Kecamatan Gresik
6	KOMPETEN		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pengadministrasi Pemerintahan Kecamatan Gresik
7	HARMONIS		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Ekonomi Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pelaksana Pengelola Data Kebijakan & Strategi Pembiayaan Kecamatan Gresik
8	LOYAL		
	a. Koordinator	:	Kasubbag Keuangan Program dan Pelaporan Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Penata Keuangan Kecamatan Gresik

NO	JABATAN DALAM TIM		JABATAN POKOK
9	ADAPTIF		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pengelola Data Kecamatan Gresik
10	KOLABORATIF		
	a. Koordinator	:	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Gresik
	b. Anggota	:	Pelaksana Pengelola Data Keamanan & Ketertiban Kecamatan Gresik

CAMAT GRESIK



JALESVIE TRIYATMOKO, S.S
Pembina
NIP. 19801217 200604 1 012